



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. HARNADI MUHAMMAD ARSYAD SANI Bin M. ARSYAD SANI.**

Tempat Lahir : Banjarmasin.

Umur / tanggal lahir : 07 Maret 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. A. Yani KM.2,700 RT/RW. 002/007 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pedagang Obat

Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **68/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **8 Maret 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **68/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **8 Maret 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-74/BB/EUH.2/04/2016**, tertanggal **2 Mei 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **H. HARNADI MUHAMMAD ARSYAD SANI Bin M. ARSYAD SANI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. HARNADI MUHAMMAD ARSYAD SANI Bin M. ARSYAD SANI** dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	
1.	Zoline	PT. PyriidamFarma	100	Kaplet
2.	Voltadex 50	PT DEXA Medica	270	Tablet
3.	Maxicam	PT Hexpharm Jaya	50	Kapsul
4.	Mixalgin	PT Erela	140	Kaplet
5.	Mefinal 500	PT Sanbe Farma	70	Kaplet
6.	Mexon	PT Sampharindo Perdana	280	Kaplet
7.	Andalan	PT Harsen	13	Box/2 blister@28 tab
8.	Ampicilin	PT. Pharma Laboratories	130	Kaplet
9.	AnalSpec 500	PT Metiska Farma	85	Kaplet
10.	Amlodipine	PT DEXA Medica	160	Tablet
11.	Amlodipine Besylate 10	PT Promedrahardjo	33	Tablet
12.	Antalgin	PT Corsa	145	Tablet
13.	Amoxicilin	PT Pharma Laboratories	130	Kaplet
14.	Asam Mefenmmamat	PT PhytoKemo Agung Farma	30	Kaplet
15.	Amoxan 500	PT Sanbe Farma	28	Kapsul
16.	Amlodipine 10	PT Otto	30	Tablet
17.	Bidaxram	PT Bima Mitra Farma	79	Kaplet



18	Ampicilin	PT Phyto Kemo Agung Farma	5	Botol
19	Bufacaryl	PT Bufa Aneka	90	Kaplet
20	Pronicy	PT Kalbe Farma	185	Kaplet
21	Tetracyclin HCL	PT. Aditama Raya Farmindo	126	Kapsul
22	Tazimut 0,75	PT Balatif	20	Tablet
23	Wiros	PT ltrasal	70	Kapsul
24	Floxifar	PT lfars	60	Kaplet
25	Fenaren	PT Bernofarm	80	Tablet
26	Farmoten 25	PT Pratapa Nirmala	116	Tablet
27	Furosemide	PT Sampharindo Perdana	50	Tablet
28	Microgynon	PT Bayer Indonesia	1	Blister
29	Trinordiol-28	PT Sunthi Sepuri	22	Blister
30	Cellacort 0,5	PT Rocella	190	Tablet
31	Carbidu 0,5	PT Sampharindo Perdana	290	Tablet
32	Dexclosan	PT Rama Emerald Multi Sukses	210	Tablet
33	Captopril 25	PT Indofarma	100	Tablet
34	Captopril 12,5	PT Kimia Farma	40	Tablet
35	Danasone	PT Hexpharm Jaya	90	Tablet
36	Dexteem plus	PT Erlimpex	70	Tablet
37	Dexamine	PT Phapros	28	Kaplet
38	Dumocycline 250	PT Actavis	288	Kapsul
39	Dexaharsen 0,5	PT Harsen	180	Kaplet
40	Danasone 0,5	PT Kalbe Farma	198	Tablet
41	Clonidine	PT Kimia Farma	100	Tablet
42	Yusimox	PT lfars	2	Botol
43	Bioplacenton	PT Kalbe Farma	9	Tube
44	Irgapan 200	PT Dexa Medica	210	Tablet
45	Hiopar	PT Graha Farma	105	Tablet
46	Kemoren 50	PT Phyto Kemo Agung Farma	50	Tablet



47	Grazeo 20	PT Graha Farma	84	Tablet
48	Licostan	PT Berlico Mulia Farma	100	Kaplet
49	Grafachlor	PT Graha Farma	290	Kaplet
50	Histigo	PT Ifars	40	Kaplet
51	Lanzoprazole	PT Guardian Pharmatama	80	Kapsul
52	Lexahist	PT Molex Ayus	79	Tablet
53	Lansoprazole 30	PT Novell	50	Kapsul
54	Glibenclamide 5	PT Indo Farma	180	Tablet
55	Novaxicam	PT Novapharin	60	Kapsul
56	Neuropyrone-V	PT Harsen	112	Kaplet
57	Metformin 500	PT Hexpharm Jaya	40	Tablet
58	Metronidazol 500	PT Phyto Kemo Agung Farma	50	Tablet
59	Opistan 500	PT Otto	90	Kaplet
60	Meloxicam 7,5	PT Dexa Medica	23	Tablet
61	Megatic 50	PT Ifars	161	Tablet
62	Prohessen	PT Pharos	80	Tablet
63	Ponstelax 500	PT Combiphar	62	Kaplet
64	Polofar Plus	PT Ifars	60	Kaplet
65	Piroxicam 10	PT Novapharin	120	Tablet
66	Pronam	PT Harsen	90	Kaplet
67	Penicillin V	PT Prafa	90	Tablet
68	Salbutamol	PT Kimia Farma	120	Tablet
69	Simvastatin 10	PT Pertiwi Agung	30	Tablet
70	Simvastatin 10	PT Promedrahardjo	30	Tablet
71	Spasminal	PT Hexpharm Jaya	91	Tablet
72	Scopma Plus	PT Ifars	29	Kaplet
73	Selvim	PT Ifars	82	Kaplet
74	Sammoxin Forte	PT Samco Farma	110	Kaplet
75	Scandexon	PT Tempo Scan	550	Tablet
76	Inflason	PT Berlico Mulia Farma	80	Tablet
77	Ranitidine 150	PT Hexpharm Jaya	130	Tablet



78	Yusimox	PT Ifars	40	Kaplet
79	Selebrox	PT Sejahtera Lestari Farma	230	Tablet
80	Teosal	PT Dexa Medica	90	Tablet
81	Xicalom	PT Solas	100	Kaplet
82	Lanadexon	PT Pertiwi Agung	360	Kaplet
83	Mycoral 200	PT Kalbe Farma	100	Tablet
84	Meloxicam 15	PT Mahakam Beta Farma	40	Tablet
85	Trisulfa	PT Aditama Raya F	90	Kaplet

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-74/BB/EUH.2/04/2016**, tertanggal **7 Maret 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa H. HARNADI MUHAMMAD ARSYAD SANI Bin M. ARSYAD SANI , pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.50 Wita atau setidaknya-pada waktu-waktu tertentu dibulan Pebruari 2014 bertempat di Toko Obat AL-AQSA, Jl. A. Yani KM. 24 RT. 08 Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin diantaranya saksi M. ZAKI IRFANI dan saksi HANIP ANWAR, SH melakukan melaksanakan operasi Gabungan Daerah dan Penertiban Obat keras daftar G dengan mendatangi Toko obat AL-AQSA milik Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani KM. 24 RT. 08 Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dimana sesampainya di toko dimaksud, saksi M. ZAKI IRFANI dan saksi HANIP ANWAR, SH segera melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan obat-obatan yang terdiri dari :

	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	
1.	Cefadroxil 500mg kapsul	PT Dixa Medica	100	Kapsul
2.	Samoxin Forte Kaplet	PT Samco Farma	50	Kaplet
3.	Ampicillin 500mg kaplet	PT Rama Emerald MS	110	Kaplet
4	Asam Mefenamat Kaplet	PT Pertiwi Agung	150	Tablet
5	Dumocycline 250mg Kapsul	PT Actavis	210	Kapsul
6	Neuralgin Rx Kaplet	PT Kalbe Farma	90	Kaplet
7	Wiros 20mg Kapsul	Itasol	60	Kapsul
8	Chlramphenicol Kapsul	PT. Indofarma	96	Kapsul
9	Tramadol 50 Kapsul	PT Promedrahardjo F.I	150	Kapsul
10	Ciprofloxacin Kaplet	PT Novapharin	40	Kaplet
11	Metformin 500mg tablet	PT Hexpharm Jaya	90	Tablet
12	Polofar Plus Kaplet	PT Ifars	70	Kaplet
13	Amoxcilin 500mg tablet	PT Novapharin	101	Kaplet
14	Ranitidin tablet	PT Bernofarm	100	Tablet
15	Novadium Tablet	PT Novapharin	70	Tablet
16	Allopurinol Tablet	PT Aditama Raya F	60	Tablet
17	Eflin Tablet	PT Meprofarm	75	Tablet
18	Danasone 0,5mg Tablet	PT Hexpharm Jaya	110	Tablet
19	Nifedipine Tablet	PT Dixa Medica	70	Tablet
20	Fimestan Forte Kaplet	PT First Medipharma	96	Kaplet
21	Dexclosan Tablet	PT Rama Emerald MS	100	Tablet
22	Irgapan 200 Tablet	PT Dixa Medica	90	Tablet
23	Molacort 0,75 Tablet	PT Molex Ayus	50	Tablet
24	Maxicam Kapsul	PT Hexpharm Jaya	30	Kaplet

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Glibenclamide 5mg Tablet	PT Indofarma	70	Tablet
26	Glucodex Tablet	PT Dexe Medica	130	Tablet
27	Mexon Tablet	PT Sampharindo Perdana	20	Tablet
28	Diaramid Tablet	PT Samco Farma	40	Tablet
29	Furosimide 40mg Tablet	PT Indofarma	50	Tablet
30	Grathazon Kaplet	PT Graha Farma	80	Kaplet
31	Teosal Tablet	PT Dexe Madica	40	Tablet
32	Piralen Tablet	PT Otto	60	Tablet
33	Amlodipine Besylate 10 Tablet	PT Promedrahardjo	20	Tablet
34	Ibuprofen Tablet	PT Aditama Raya	60	Tablet
35	Griseofulvin 500mg Tablet	PTPrafa	80	Tablet
36	Renadinac 50 Tablet	PT Pratapa Nirmala	20	Tablet
37	Gricin 125 Tablet	PT Novapharin	20	Tablet
38	Salbutamol 4mg Tablet	PT Kimia Farma	60	Tablet
39	Ketoconazole Tablet	PT Novapharin	30	Kaplet
40	Cimetidine Tablet	PT Novapharin	30	Tablet
41	Acyclovir 200 Tablet	PT Indofarma	60	Tablet
42	Captopril 25mg Tablet	PT Indofarma	80	Tablet
43	Simvastatin 10mg Tablet	PT Pertiwi Agung	50	Tablet
44	Voltaren 25 Tablet	PT Novartis	37	Tablet
45	Ibuprofen Tablet	PT Aditama Raya	50	Tablet
46	Piroxicam 10mg Tablet	PT Promedrahardjo	110	Tablet
47	Incidal OD Kapsul	PT Bayer	17	Kapsul
48	Potaflam 50 Kaplet	PT Berlico Mulia Farma	70	Kaplet
49	Supertetra Kapsul	PT Darya Varia	127	Kapsul
50	Mycoral Krim	PT Kalbe Farma	11	Tube
51	Genoint Krim	PT Errela	4	Tube
52	INH 100mg Tablet	PT Bima Mitra Farma	420	Tablet
53	Stanza Kaplet	PT Hexpharm	48	Kaplet
54	Pil KB Kombinasi Tablet	PT Kimia Farma	2	Keping
55	Pil KB Kombinasi Tablet	PT Triasa Nagamas	10	Keping
56	Pil KB Kombinasi Tablet	PT Sunthi Sepuri	11	Keping

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjb



57	Prohessen Tablet	PT Pharos	80	Tablet
58	Pronicy 4 Kaplet	PT Kalbe Farma	40	Tablet
59	Dexamethasone 0,5 Kalpet	PT Harsen	210	Kaplet
60	Scandexon Tablet	PT Tempo Scan P	20	Tablet
61	Pronam 4 Tablet	PT Harsen	100	Tablet

dimana obat-obatan yang dijual dan diedarkan oleh Terdakwa di toko obat miliknya tersebut adalah termasuk obat dalam daftar G yang harus mendapatkan ijin edar dari menteri dan diharuskan dengan resep dokter atau apoteker, namun Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian telah mengedarkan dan menjual obat-obatan tersebut kepada para pelanggan yang datang ke Toko obat AL-AQSA milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo pasal 108 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi **M. ZAKI IRFANI** dan saksi **BAMBANG HERY PURWANTO S.,Farm., Apt**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M. ZAKI IRFANI**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari dari Balai POM di Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 pukul 10.50 wita, melakukan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kota Banjarbaru pada sarana distribusi obat tepatnya di Toko Obat AL-AQSA yang dimiliki oleh Terdakwa sebagaimana Surat Tugas No. PR.07011003021401230P;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa : 61 (enam puluh satu) macam obat keras Daftar G yaitu antara lain : Cefadroxil 500 mg sebanyak



100 kapsul, Samoxin Forte sebanyak 50 kaplet, Ampicilin 500 mg sebanyak 110 kaplet, Asam Mefenamat sebanyak 150 tablet, Dumocycline 250 mg sebanyak 210 kapsul, Neuralgin Rx sebanyak 90 kaplet, Wiros 20 mg sebanyak 60 kapsul, Chloramphenicol sebanyak 96 kapsul, Tramadol 50 sebanyak 150 kapsul, Ciprofloxacin sebanyak 40 kaplet, Metformin 500 mg sebanyak 90 tablet, Polofar sebanyak 70 kaplet, Amoxicilin 500 mg sebanyak 101 kaplet, Ranitidin sebanyak 100 tablet, Novadium sebanyak 70 tablet, Allopurinol sebanyak 60 tablet, Elfin sebanyak 75 tablet, Dansone 0,5 mg sebanyak 110 tablet, Nifedipine sebanyak 70 tablet, Fimestan Firt sebnayak 96 kaplet dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam daftar G yang disita, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Balai Besar POM di Banjarmasin untuk selanjutnya dijadikan barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut tersimpan di dalam dus dan terletak dalam ruang toko Obat AL-AQSA yang terletak di Jl. A. Yani km. 24 Rt. 08 Rw. 03 (Pasar Ulin Raya) Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana dalam pemeriksaan tersebut juga disaksikan oleh rekan saksi dan juga disaksikan oleh Terdakwa selaku pemilik toko obat AL-AQSA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **BAMBANG HERY PURWANTO S.,Farm., Apt**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi mengetahui barang bukti berupa obat keras daftar G yang disita dari Toko Obat AL-AQSA milik Terdakwa an.H.HARNADI MUHAMMAD ARSYAD SANI Bin M.ARSYAD SANI;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri umum obat keras daftar G adalah pada kotak atau kemasan obat bertuliskan “K” dalam lingkaran hitam dengan



dasar merah, disamping itu bertuliskan “**Harus Dengan Resep Dokter**” dapat juga ditentukan dengan melihat registrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor:1331/MENKES/SK/X/2002 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pedagang eceran obat menjual obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus pabrik yang membuatnya secara eceran, jadi toko obat hanya mempunyai wewenang menjual obat-obatan bebas dan obat-obat bebas terbatas, tidak ada kewenangan dalam hal memiliki, menyimpan, dan mengedarkan Obat Keras Daftar G;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan Obat Keras Daftar G diharuskan dengan resep dokter/apoteker yang dibeli lewat apotek;
- Bahwa saksi mengetahui apotek dikelola oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terutama dalam hal pelayanan obat keras daftar G kepada pasien/konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui toko obat bukan tempat seorang profesi Apoteker untuk menjalankan keahliannya dan toko obat tidak ada kewenangan untuk melakukan pelayanan obat keras daftar G kepada pasien karena Obat keras Daftar G hanya dapat diserahkan berdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No.167/Kab./B.VII/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter. Bahwa benar toko obat dilarang menerima atau melayani resep dokter karena penanggung jawab toko obat hanya dilakukan oleh asisten Apoteker;
- Bahwa saksi mengetahui syarat seorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalah seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaitu Apoteker atau asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor:26/MenKes/PER/II/1981 pasal 1 huruf a : Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan Obat Keras Daftar G tanpa petunjuk seorang Apoteker atau resep dari Dokter akan mengakibatkan terjadinya resistensi mikroba, toksisitas dan efek samping lainnya yang dapat membahayakan kesehatan;



- Bahwa saksi mengetahui untuk aktivitas Terdakwa dalam menyimpan, menjual, atau mengedarkan obat-obatan keras Daftar G yang disita dibenarkan, karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terutama dalam hal memiliki, menyimpan dan mengedarkan Obat keras daftar G;
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar pasal 198 Jo pasal 108 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Terdakwa hanya memiliki pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanyalah tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yaitu Apoteker atau Asisten Apoteker yang mempunyai Surat Izin Kerja dari Departemen Republik Indonesia. Syarat seorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian seperti dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatakan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, syarat seseorang untuk dapat melakukan praktek kefarmasian yaitu Apoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 26/MenKes/PER/V/1981 pasal 1 huruf a : Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berhak melakukan berdasarkan pekerjaan kefarmasian di Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **H. HARNADI MUHAMMAD ARSYAD SANI Bin M. ARSYAD SANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan toko milik Terdakwa yang diperiksa oleh Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan mulai sekitar tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa mengetahui petugas menemukan Obat Keras Daftar G di toko milik Terdakwa yang kemudian di kumpulkan dan di masukkan ke dalam kotak selanjutnya dilakukan penyitaan dan membuat Surat tanda Penerimaan Barang dimana Obat Keras Daftar G yang ditemukan tersebut berupa : Cefadroxil 500 mg sebanyak 100 kapsul, Samoxin Forte sebanyak 50 kaplet, Ampicilin 500 mg sebanyak 110 kaplet, Asam Mefenamat sebanyak 150 tablet, Dumocycline 250 mg sebanyak 210 kapsul, Neuralgin Rx sebanyak 90 kaplet, Wiros 20 mg sebanyak 60 kapsul, Chloramphenicol sebanyak 96 kapsul, Tramadol 50 sebanyak 150 kapsul, Ciprofloxacin sebanyak 40 kaplet, Metformin 500 mg sebanyak 90 tablet, Polofar sebanyak 70 kaplet, Amoxicilin 500 mg sebanyak 101 kaplet, Ranitidin sebanyak 100 tablet, Novadium sebanyak 70 tablet, Allopurinol sebanyak 60 tablet, Elfin sebanyak 75 tablet, Dansone 0,5 mg sebanyak 110 tablet, Nifedipine sebanyak 70 tablet, Fimestan Firt sebnayak 96 kaplet dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam daftar G yang disita;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Obat Keras Daftar G yang disita oleh Petugas pada saat melakukan razia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa toko Obat hanya boleh menyediakan/mendistribusikan Obat Bebas dan Obat Bebas terbatas, tidak boleh menyediakan/mendistribusikan Obat Keras Daftar G;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan sudah memiliki izin toko obat dari Dinas Kesehatan Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ciri-ciri umum yang membedakan adalah dari kemasannya ada tanda khusus Lingkaran hitam warna dasar hijau untuk Obat bebas, lingkaran hitam dengan warna dasar biru untuk Obat Bebas terbatas dan untuk Obat Keras Daftar G pada kotak atau kemasan obat tercantum tulisan huruf "K" dalam lingkaran hitam dengan warna dasar merah, disamping itu terdapat tulisan "Harus Dengan resep Dokter";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat keras Daftar G tersebut dari Apotek di Banjarmasin dan orang yang menawarkan ke toko tersebut tidak begitu Terdakwa kenal identitasnya, dan Obat Keras daftar G Terdakwa jual kepada orang yang memerlukan;

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) kapsul cefadroxil 500 mg kapsul.
- 50 (lima puluh) kaplet samoxin Forte kaplet.
- 110 (seratus sepuluh) Kaplet Ampicilin 500 mg.
- 150 (seratus lima puluh) tablet Asam mfenamat.
- 210 (dua ratus sepuluh) kapsul Dumocycline 250 mg.
- 90 (sembilan puluh) kaplet Neuralgine Rx.
- 60 (enam puluh) kaplet Wiros 20mg.
- 96 (sembilan puluh enam) Chloramphenicol.
- 150 (seratus lima puluh) kapsul tramadol.
- 40 (empat puluh) kaplet Ciprofloxacin.
- 90 (sembilan puluh) tablet Metformin 500mg.
- 70 (tujuh puluh) kaplet Polofar Plus.
- 101 (seratus satu) tablet Amoxicilin 500mg
- 100 (seratus) tablet Ranitidin..
- 70 (tujuh puluh) tablet Novadium.
- 60 (enam puluh) tablet Allopurinol.
- 75 (tujuh puluh lima) tablet Eflin.
- 110 (seratus sepuluh) tablet Danasone 0,5mg.
- 70 (tujuh puluh) tablet Nifedipine.
- 96 (sembilan puluh enam) kaplet Fimestan Forte.
- 100 (seratus) tablet Dexclosan.
- 90 (sembilan puluh) tablet Ir gapan 200.
- 50 (lima puluh) tablet Molacort.
- 30 (tiga puluh) kapsul Maxicam.
- 70 (tujuh puluh) tablet Glibenclamide 5mg.
- 130 (seratus tiga puluh) tablet Glucodex.
- 20 (dua puluh) tablet Mexon.
- 40 (empat puluh) tablet Diaramid.
- 50 (lima puluh) tablet Furosemide 40mg.
- 80 (delapan puluh) kaplet Grathazon.
- 40 (empat puluh) tablet Teosal.
- 60 (enam puluh) tablet Piralen.

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) tablet Amlodipine Besylate.
- 60 (enam puluh) tablet Ibuprofen.
- 80 (delapan puluh) tablet Griseofilvin 500mg.
- 20 (dua puluh) tablet Renadinac.
- 20 (dua puluh) tablet Gricin 125.
- 60 (enam puluh) tablet Salbutamol.
- 30 (tiga puluh) tablet Ketoconazole.
- 30 (tiga puluh) tablet Cimetidine.
- 60 (enam puluh) tablet Acyclovir.
- 80 (delapan puluh) Captopril 25mg.
- 50 (lima puluh) tablet Ibuprofen.
- 110 (saratus sepuluh) tablet Piroxicam 10mg.
- 17 (tujuh belas) kapsul Incidal OD.
- 70 (tujuh puluh) kaplet Potaflam 50.
- 127 (seratus dua puluh tujuh) kapsul Supertetra.
- 11 (sebelas) tube Mycoral Krim.
- 4 (empat) tube Genoint Krim.
- 420 (empat ratus dua puluh) tablet INH 100mg.
- 48 (empat puluh delapan) kaplet Stanza.
- 2 (dua) keping Pil KB Kombinasi tablet.
- 10 (sepuluh) keping Pil KB Kombinasi.
- 11 (sebelas) keping Pil KB Kombinasi.
- 80 (delapan puluh) tablet Prohessen.
- 40 (empat puluh) kaplet Pronicy 4.
- 210 (dua ratus sepuluh) kaplet Dexamethasone 0,5.
- 20 (dua puluh) tablet Scandexon.
- 100 (seratus) tablet Pronam 4.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.50 Wita, bertempat di Toko Obat AL-AQSA, Jl. A. Yani KM. 24 RT. 08 Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru,



petugas POM telah melaksanakan operasi Gabungan Daerah dan Penertiban Obat keras daftar G di toko obat Al-Aqsa milik Terdakwa, dimana pada saat pemeriksaan ditemukan 61 (enam puluh satu) jenis obat keras daftar G yang disimpan Terdakwa dalam kotak kardus dan didalam rak yang ada di dalam toko obat milik Terdakwa, dimana obat keras daftar G tersebut di simpan di toko obat milik Terdakwa untuk dijual ke pembeli atau orang yang mencari yang datang ke toko obat milik Terdakwa secara eceran, sedangkan pendidikan Terdakwa secara formal adalah SMP dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat tunggal yaitu melanggar **Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum.



Sebagai subyek hukum Terdakwa **H. HARNADI MUHAMMAD ARSYAD SANI Bin M. ARSYAD SANI** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108

Menimbang, bahwa Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Praktik Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahwan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.50 Wita, bertempat di Toko Obat AL-AQSA, Jl. A. Yani KM. 24 RT. 08 Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, petugas POM telah melaksanakan operasi Gabungan Daerah dan Penertiban Obat keras daftar G di toko obat Al-Aqsa milik Terdakwa, dimana pada saat pemeriksaan ditemukan 61 (enam puluh satu) jenis obat keras daftar G yang disimpan Terdakwa dalam kotak kardus dan didalam rak yang ada di dalam toko obat milik Terdakwa, dimana obat keras daftar G tersebut di simpan di toko obat milik Terdakwa untuk dijual ke pembeli atau orang yang mencari yang datang ke toko obat milik Terdakwa secara eceran, sedangkan pendidikan Terdakwa secara formal adalah SMP dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk**



melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam **Pasal Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) kapsul cefadroxil 500 mg kapsul.
- 50 (lima puluh) kaplet samoxin Forte kaplet.
- 110 (seratus sepuluh) Kaplet Ampicilin 500 mg.
- 150 (seratus lima puluh) tablet Asam mfenamat.
- 210 (dua ratus sepuluh) kapsul Dumocycline 250 mg.
- 90 (sembilan puluh) kaplet Neuralgin Rx.
- 60 (enam puluh) kaplet Wiros 20mg.
- 96 (sembilan puluh enam) Chloramphenicol.
- 150 (seratus lima puluh) kapsul tramadol.
- 40 (empat puluh) kaplet Ciprofloxacin.
- 90 (sembilan puluh) tablet Metformin 500mg.
- 70 (tujuh puluh) kaplet Polofar Plus.
- 101 (seratus satu) tablet Amoxicilin 500mg
- 100 (seratus) tablet Ranitidin..
- 70 (tujuh puluh) tablet Novadium.
- 60 (enam puluh) tablet Allopurinol.
- 75 (tujuh puluh lima) tablet Eflin.
- 110 (seratus sepuluh) tablet Danasone 0,5mg.
- 70 (tujuh puluh) tablet Nifedipine.
- 96 (sembilan puluh enam) kaplet Fimestan Forte.
- 100 (seratus) tablet Dexclosan.
- 90 (sembilan puluh) tablet Ir gapan 200.
- 50 (lima puluh) tablet Molacort.
- 30 (tiga puluh) kapsul Maxicam.
- 70 (tujuh puluh) tablet Glibenclamide 5mg.
- 130 (seratus tiga puluh) tablet Glucodex.
- 20 (dua puluh) tablet Mexon.
- 40 (empat puluh) tablet Diaramid.
- 50 (lima puluh) tablet Furosemide 40mg.
- 80 (delapan puluh) kaplet Grathazon.
- 40 (empat puluh) tablet Teosal.
- 60 (enam puluh) tablet Piralen.
- 20 (dua puluh) tablet Amlodipine Besylate.
- 60 (enam puluh) tablet Ibuprofen.
- 80 (delapan puluh) tablet Griseofilin 500mg.
- 20 (dua puluh) tablet Renadinac.

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) tablet Gricin 125.
- 60 (enam puluh) tablet Salbutamol.
- 30 (tiga puluh) tablet Ketoconazole.
- 30 (tiga puluh) tablet Cimetidine.
- 60 (enam puluh) tablet Acyclovir.
- 80 (delapan puluh) Captopril 25mg.
- 50 (lima puluh) tablet Ibuprofen.
- 110 (saratus sepuluh) tablet Piroxicam 10mg.
- 17 (tujuh belas) kapsul Incidal OD.
- 70 (tujuh puluh) kaplet Potaflam 50.
- 127 (seratus dua puluh tujuh) kapsul Supertetra.
- 11 (sebelas) tube Mycoral Krim.
- 4 (empat) tube Genoint Krim.
- 420 (empat ratus dua puluh) tablet INH 100mg.
- 48 (empat puluh delapan) kaplet Stanza.
- 2 (dua) keping Pil KB Kombinasi tablet.
- 10 (sepuluh) keping Pil KB Kombinasi.
- 11 (sebelas) keping Pil KB Kombinasi.
- 80 (delapan puluh) tablet Prohessen.
- 40 (empat puluh) kaplet Pronicy 4.
- 210 (dua ratus sepuluh) kaplet Dexamethasone 0,5.
- 20 (dua puluh) tablet Scandexon.
- 100 (seratus) tablet Pronam 4.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut yang dibawa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang undang-undang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjb



anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. HARNADI MUHAMMAD ARSYAD SANI Bin M. ARSYAD SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 100 (seratus) kapsul cefadroxil 500 mg kapsul.
 - 50 (lima puluh) kaplet samoxin Forte kaplet.
 - 110 (seratus sepuluh) Kaplet Ampicilin 500 mg.
 - 150 (seratus lima puluh) tablet Asam mfenamat.
 - 210 (dua ratus sepuluh) kapsul Dumocycline 250 mg.
 - 90 (sembilan puluh) kaplet Neuralgin Rx.
 - 60 (enam puluh) kaplet Wiros 20mg.
 - 96 (sembilan puluh enam) Chloramphenicol.
 - 150 (seratus lima puluh) kapsul tramadol.
 - 40 (empat puluh) kaplet Ciprofloxacin.
 - 90 (sembilan puluh) tablet Metformin 500mg.
 - 70 (tujuh puluh) kaplet Polofar Plus.
 - 101 (seratus satu) tablet Amoxicilin 500mg
 - 100 (seratus) tablet Ranitidin..
 - 70 (tujuh puluh) tablet Novadium.
 - 60 (enam puluh) tablet Allopurinol.
 - 75 (tujuh puluh lima) tablet Eflin.
 - 110 (seratus sepuluh) tablet Danasone 0,5mg.
 - 70 (tujuh puluh) tablet Nifedipine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 (sembilan puluh enam) kaplet Fimestan Forte.
- 100 (seratus) tablet Dexclosan.
- 90 (sembilan puluh) tablet Ir gapan 200.
- 50 (lima puluh) tablet Molacort.
- 30 (tiga puluh) kapsul Maxicam.
- 70 (tujuh puluh) tablet Glibenclamide 5mg.
- 130 (seratus tiga puluh) tablet Glucodex.
- 20 (dua puluh) tablet Mexon.
- 40 (empat puluh) tablet Diaramid.
- 50 (lima puluh) tablet Furosemide 40mg.
- 80 (delapan puluh) kaplet Grathazon.
- 40 (empat puluh) tablet Teosal.
- 60 (enam puluh) tablet Piralen.
- 20 (dua puluh) tablet Amlodipine Besylate.
- 60 (enam puluh) tablet Ibuprofen.
- 80 (delapan puluh) tablet Griseofilvin 500mg.
- 20 (dua puluh) tablet Renadinac.
- 20 (dua puluh) tablet Gricin 125.
- 60 (enam puluh) tablet Salbutamol.
- 30 (tiga puluh) tablet Ketoconazole.
- 30 (tiga puluh) tablet Cimetidine.
- 60 (enam puluh) tablet Acyclovir.
- 80 (delapan puluh) Captopril 25mg.
- 50 (lima puluh) tablet Ibuprofen.
- 110 (saratus sepuluh) tablet Piroxicam 10mg.
- 17 (tujuh belas) kapsul Incidal OD.
- 70 (tujuh puluh) kaplet Potaflam 50.
- 127 (seratus dua puluh tujuh) kapsul Supertetra.
- 11 (sebelas) tube Mycoral Krim.
- 4 (empat) tube Genoint Krim.
- 420 (empat ratus dua puluh) tablet INH 100mg.
- 48 (empat puluh delapan) kaplet Stanza.
- 2 (dua) keping Pil KB Kombinasi tablet.
- 10 (sepuluh) keping Pil KB Kombinasi.
- 11 (sebelas) keping Pil KB Kombinasi.
- 80 (delapan puluh) tablet Prohessen.

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) kaplet Pronicy 4.
- 210 (dua ratus sepuluh) kaplet Dexamethasone 0,5.
- 20 (dua puluh) tablet Scandexon.
- 100 (seratus) tablet Pronam 4.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017**, oleh **VIVI INDRASUSI. S, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA. U, S.H** dan **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **BETTY MAESAROH.S, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **M. AULIA REZA. U, S.H**

VIVI INDRASUSI. S, S.H., M.H

2. **WILGANIA AMMERILIA, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

MULYADI, S.H